

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Profil Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Desa Klampok Lor merupakan salah satu desa yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dengan kode pos 59583. Desa Klampok Lor merupakan desa terkecil dibandingkan dari 14 desa yang ada di Kecamatan Kebonagung yaitu hanya 1.487 km<sup>2</sup> yang mana hanya 3.54% dari persentase dari luas wilayah keseluruhan Kecamatan Kebonagung.<sup>1</sup> Masyarakat Desa Klampok Lor semua beragama Islam dan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani dan buruh.

#### 2. Letak Geografis Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Desa Klampok Lor merupakan desa yang termasuk memiliki ladang persawahan serta perkebunan yang luas. Jarak antara desa dengan ibukota kecamatan sejauh 5 km sedangkan untuk ibukota kabupaten sejauh 15 km. Batas-batas wilayah administrasi pemerintahan Desa Klampok Lor sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Mangunan Lor
- b. Sebelah selatan : Desa Mijen
- c. Sebelah timur : Desa Mangunan Lor
- d. Sebelah barat : Desa Tlogosih

#### 3. Keadaan Demografis

Berdasarkan data terbaru tahun 2021 mengenai keadaan administrasi kependudukan, Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak merupakan jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Kebonagung dengan jumlah penduduk 1.564 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin. Laki-laki sebanyak 783 jiwa dan perempuan sebanyak 781 jiwa.
- b. Kepadatan penduduk mencapai 1.052/km<sup>2</sup> dengan prosentase 3.72%.

#### 4. Keadaan Sosial Keagamaan

Dilihat dari segi kepercayaan dalam beragama, masyarakat Desa Klampok Lor mayoritas semua beragama Islam.

---

<sup>1</sup> BPS Kabupaten Demak, *Kecamatan Kebonagung Dalam Angka 2022* (Demak: BPS Kabupaten Demak, 2022), 4.

Kehidupan antar warga dengan tokoh agama di desa sangat rukun dan harmonis serta tidak ada perselisihan sesama beragama Islam. Terdapat 1 masjid dan 10 mushola.

Adapun kegiatan sosial keagamaan sudah menjadi rutinan masyarakat Desa Klampok Lor adalah:

a. Jamaah Yasinan

Kegiatan yasinan ini rutin dilaksanakan setiap satu minggu sekali pada hari Rabu malam Kamis untuk remaja dan anak-anak dengan pendampingan dari bapak-bapak atau tokoh agama setempat serta Kamis malam Jumat untuk ibu-ibu. Kegiatan ini dilaksanakan secara bergilir di rumah warga sesuai dengan urutan. Waktu pelaksanaannya setiap selesai sholat maghrib hingga isya' dengan runtutan acara dimulai dengan pembacaan *asmaul husna*, *maulid ad-diba'i*, pembacaan surat yasin dan *tahlil* serta ditutup dengan doa.

b. Rutinan Sewelasan

Rutinan *sewelasan* ini diikuti dan biasanya dilaksanakan oleh bapak-bapak setiap tanggal 11 pada penanggalan Hijriyah. Dinamakan *sewelasan* karena kegiatannya dilakukan setiap tanggal 11 di setiap bulan Hijriyah. Kegiatan ini dilaksanakan bergilir bergantian di setiap rumah anggota dengan acara dimulai pembacaan *manaqib*, *tahlil*, serta ditutup dengan doa.

c. Maulid Nabi SAW

Kegiatan *maulidurrasul* atau maulid nabi SAW., dilaksanakan setiap seminggu satu kali bertempat di Masjid *Jami' At Taqwa* Desa Klampok Lor yaitu pada Minggu malam Senin. Kegiatan ini dilaksanakan secara terbuka untuk umum warga masyarakat desa yang ingin menghadirinya mulai anak kecil hingga orang dewasa. Serta waktu pelaksanaannya setelah sholat isya' tepat.

Sedangkan pada bulan tertentu yaitu pada bulan *Rabi'ul Awal* atau dalam bahasa Arab "*maulud*" yang berarti kelahiran, dan orang Jawa menyebutnya dengan kata "*mulud*". Kegiatan ini dilakukan selama 12 hari berturut-turut setiap setelah sholat maghrib di mushola masing-masing dan di masjid dengan puncak acara yaitu pada hari ke-12 dengan mengadakan pengajian di masjid yang dihadiri warga masyarakat secara umum serta bertepatan dengan hari libur nasional.

d. Pengajian *Senin Wage*

Pengajian *Senin Wage* adalah acara rutin atau dalam bahasa Jawa “*selapanan*” di Desa Klampok Lor yang dilaksanakan setiap hari *Senin Wage*. Dinamakan *Senin Wage* karena kegiatan ini dilakukan setiap hari Senin yang dalam penanggalan Jawa pada setiap hari “*wage*”. Pengajian ini dilaksanakan di masjid desa dan jamaahnya dibuka secara umum dan terbuka setelah sholat dhuhur sampai asar dengan runtutan acara yang ditutup dengan pembacaan *mauidhoh hasanah* oleh KH. Mudhofar dari Desa Prigi atau kyai setempat. Serta malamnya ada kegiatan pembacaan ayat suci Al-Qur’an 30 juz bertempat di mushola *Baitussalam* yang dipimpin oleh KH. Nur Hasan.

e. Simaan Al-Qur’an

Kegiatan simaan ini dilaksanakan secara rutin yaitu *selapan* (dalam bahasa Jawa) sekali atau sekitar 36 hari sekali oleh jamaah ibu-ibu desa. Kegiatan ini dilaksanakan secara bergilir di rumah ibu-ibu anggota dengan rangkaian acara pembacaan Al-Qur’an *bil ghoib* (hafalan) oleh seorang penghafal Al-Qur’an (*hafidzoh*) dan disimak secara seksama oleh ibu-ibu dan ditutup dengan doa.

## 5. Keadaan Sosial Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung sebagian besar adalah di bidang pertanian dan perkebunan. Ada beberapa sebagian kecil di bidang peternakan, seperti ternak kambing, itik, dan ayam. Selain bertani dan beternak ada juga yang berdagang, PNS, bidan, buruh, TNI/POLRI, karyawan pabrik serta perantau didalam negeri maupun luar negeri. Hal itu dilakukan oleh para masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup serta untuk tabungan di masa tuanya.

## B. Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menyajikan beberapa data pelaku usaha UMKM di Desa Klampok Lor beserta dengan produk yang dihasilkan.

**Tabel 4.1 Data UMKM Desa Klampok Lor**

No	Nama Pelaku UMKM	Produk
1	Atik Awamiroh	Es Teh
2	Hikmatul Mualifah	Telur Asin
3	Indah Dwi Purnamasawi	Roti
4	Khoiriyah	Sambel Pecel
5	Mualifah	Sale Pisang

6	Siti Kasminah	Bakso
7	Siti Khomariyah	Tahu Mercon
8	Suyatin	Bakso
9	Umi Hanik Sofiani	Roti
10	Zumrotus Syafa'ah	Rempeyek

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel 4 responden pelaku UMKM yang sudah bersertifikasi halal dan 1 responden seorang Pendamping Proses Produk Halal dikarenakan kurang terbukanya pelaku UMKM dalam mensosialisasikan sertifikat produknya kepada masyarakat serta dari pihak desa tidak adanya pendataan secara khusus terkait sebaran UMKM yang ada di desa sendiri.

**Tabel 4.2 Narasumber Penelitian**

No	Nama	Nama Produk	Lama Usaha	Status Informan
1.	Umi Hanik Sofiani	Produk Bakeri Roti	2 Tahun	Pelaku UMKM
2.	Zumrotus Syafa'ah	Peyek Kacang Hijau	1 Tahun	Pelaku UMKM
3.	Siti Khomariyah	Tahu Mercon	6 Bulan	Pelaku UMKM
4.	Indah Dwi Purnamasari	Produk Bakeri Roti	2 Tahun	Pelaku UMKM
5.	Ainul Arifin, S.Ag.	-	-	LPH UIN Walisongo Semarang

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan pengkajian dokumen yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian ditemukan data tentang Efektivitas Sertifikasi Halal Produk *Self Declare* Bagi Pelaku UMKM Studi Kasus di Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Dalam penyusunan data penelitian, peneliti mengkategorisasikan sesuai dengan rumusan masalah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

**1. Pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal Kepada Pelaku UMKM di Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**

a. Melakukan Sosialisasi dan Kerjasama

Pendamping Proses Produk Halal (PPH) setelah mendapatkan sertifikat pendamping dari BPJPH mulailah

untuk mencari beberapa UMKM yang belum mempunyai sertifikasi halal dengan beberapa metode atau cara dengan cara mereka masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh Saudara Ainul Arifin, S.Ag., langsung melakukan observasi dan meninjau langsung lokasi tempat kegiatan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengatakan bahwa:

“Ada beberapa cara, pertama ketika ada event UMKM kami ada surat tugas, atribut, seragam dan ID card untuk menuju lokasi tersebut untuk melakukan sosialisasi, pendampingan, memberikan pertanyaan, menanyai serta mengecek bahan-bahannya, data diri.”<sup>2</sup>

Begitu pula dengan yang diungkapkan oleh Umi Hanik Sofiani mengetahui program tersebut melalui kegiatan bazar UMKM.

“Dan saya mengetahui program itu saat ada bazar UMKM se-kecamatan di lapangan desa dan di sela-sela ada sosialisasi tentang sertifikat halal dan saya mengikutinya”<sup>3</sup>

Selain kegiatan sosialisasi, terkadang PPH juga melakukan kerjasama untuk mempermudah mencari UMKM yang belum bersertifikat halal kepada beberapa pihak terkait, seperti kepala desa, dinas UMKM serta instansi yang terdapat program pemberdayaan tentang UMKM.

b. Strategi Pendamping PPH Saat Proses Berjalannya Pengajuan Sertifikasi Halal kepada Pelaku UMKM

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh Pendamping PPH agar tercapainya proses dalam melakukan tugas sebagai pendamping kepada pelaku UMKM. Bermula dari ketidaktahuan pelaku usaha tentang tata cara proses pengajuan untuk mensertifikatkan produknya hingga suksesnya penerbitan sertifikat. Saudara Ainul Arifin mengemukakan cara atau strateginya dalam melakukan pendampingan dan membimbing terhadap pelaku UMKM.

“Kita lebih melakukan pendampingan secara maksimal melalui kepada desa ketika ada progja UMKM, kami hadir disana untuk memberikan pengarahan, sosialisasi tentang pentingnya sertifikat halal. Setelah mendapatkan

---

<sup>2</sup> Ainul Arifin, PPH, wawancara oleh penulis, 18 Desember, 2023, wawancara 5, transkrip.

<sup>3</sup> Umi Hanik Sofiani, Pelaku UMKM, wawancara oleh penulis, 14 Desember, 2023, wawancara 1, transkrip.

pelaku UMKM yang berminat, kami meninggalkan nomor telepon agar sewaktu-waktu terjadi kendala atau sesuatu yang belum paham bisa ditanyakan tanpa perlu hadir langsung”<sup>4</sup>

Ibu Zumrotus Syafa’ah mengungkapkan strategi yang dilakukan pendamping kepadanya bahwa proses pendampingan sangat baik, ramah, apabila dihubungi melalui *chat* respon balasannya termasuk cepat dan terkadang agak lama.<sup>5</sup> Kemudian Ibu Indah Dwi Purnamasari juga mengatakan sama seperti itu.<sup>6</sup>

c. Kendala Saat Proses Pengajuan Sertifikasi Halal

Problematika ataupun kendala pada saat melakukan proses pengajuan pastilah juga dialami karena hal itu merupakan hal yang wajar yang sering dialami oleh beberapa pelaku UMKM. Ibu Siti Khomariyah mengungkapkan sedikit kendala atau masalah yang terjadi kepadanya.

“Selama proses pengajuan *alhamdulillah* hampir tidak ada kendala. Cuman koneksi sinyal yang kurang memadai saat mengisi di aplikasi”.<sup>7</sup>

Permasalahan yang dialami pelaku UMKM berbeda dengan yang dialami Ainul Arifin selaku pendamping. Dia mengatakan bahwa:

“Selama ini kendala yang kami hadapi tergolong masih mudah karena belum fahamnya pelaku UMKM dalam hal mengisi data secara *online*, misalnya formulir pendaftaran dan pengisian data lainnya. Pada saat mereka ada yang belum faham, mereka akan menghubungi kami melalui media sosial.”<sup>8</sup>

d. Terbit Sertifikat Halal

Setelah beberapa prosedur yang sudah dilalui oleh pelaku usaha dalam mengajukan produknya, berakhir dengan terbitnya sertifikat halal. Karena setiap pelaku usaha mempunyai produk sendiri-sendiri, maka penyerahan

---

<sup>4</sup> Ainul Airifin, PPH, wawancara oleh penulis, 18 Desember, 2023, wawancara 5, transkrip.

<sup>5</sup> Zumrotus Syafa’ah, Pelaku UMKM, wawancara oleh penulis, 13 Desember, 2023, wawancara 2, transkrip.

<sup>6</sup> Indah Dwi Purnamasari, Pelaku UMKM, wawancara oleh penulis, 14 Desember, 2023, wawancara 4, transkrip.

<sup>7</sup> Siti Khomariyah, Pelaku UMKM, wawancara oleh penulis, 14 Desember, 2023, wawancara 3, transkrip.

<sup>8</sup> Ainul Arifin, PPH, wawancara oleh penulis, 18 Desember, 2023, wawancara 5, transkrip.

sertifikat dilakukan secara individual. Hal ini diungkapkan oleh Ainul Arifin pada saat memberikan sertifikat kepada salah satu pelaku usaha.

“Terkadang kita memberikan *feedback* berupa sertifikat dalam bentuk *hard file* yang nantinya pelaku UMKM tidak perlu mencetak manual”<sup>9</sup>

Begitu juga dengan ibu Umi Hanik Sofiani juga mengatakan setelah sertifikatnya terbit, pendampingnya mengirim secara *soft file* lewat japrian chat.

“Setelah beberapa minggu akhirnya sertifikat terbit dan dikirim file oleh petugas”<sup>10</sup>

## 2. Efektivitas Sertifikasi Halal Produk *Self Declare* di Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

### a. Mendapat Kepastian Hukum yang Jelas

Sertifikat halal berperan penting dalam memberikan kepastian hukum yang tidak hanya mencakup aspek kepercayaan dalam beragama saja, tetapi menciptakan landasan hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada produsen bahkan konsumen yang adil dan penerapan hukum yang konsisten bagi setiap warga negara. Hasil wawancara oleh peneliti mengenai pentingnya sertifikasi halal dapat memberikan kepastian hukum, peneliti menemukan berbagai jawaban dari beberapa pertanyaan yang diberikan peneliti kepada pelaku UMKM yang sudah bersertifikasi halal.

Hal ini diungkapkan oleh Ibu Zumrotus Syafa’ah selaku pelaku UMKM saat peneliti menanyakan keefektifan sertifikasi halal dapat memberikan kepastian hukum yang baik.

“Sangat efektif, karena masyarakat sudah mengetahui produk yang saya buat sudah jelas kehalalannya”<sup>11</sup>

Begitu pula sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ibu Indah Dwi Purnamasari yang lebih mempromosikan produknya lewat media sosial, dia mengemukakan bahwa:

<sup>9</sup> Ainul Arifin, PPH, wawancara oleh penulis, 18 Desember, 2023, wawancara 5, transkrip.

<sup>10</sup> Umi Hanik Sofiani, Pelaku UMKM, wawancara oleh penulis, 14 Desember, 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>11</sup> Zumrotus Syafa’ah, Pelaku UMKM, wawancara oleh penulis, 13 Desember, 2023, wawancara 2, transkrip.

“Sangat efektif, karena para pegiat media sosial setelah melihat produk saya di berbagai medsos, mereka merasa nyaman dan nyaman serta jelas kepastian hukumnya”.<sup>12</sup>

Ainul Arifin selaku Pendamping PPH juga mengatakan bahwa:

“Karena program ini sudah nyata dan diakui oleh pemerintah dengan mendapatkan legalitas resmi dari beberapa proses memang nyata dilakukan secara jelas.”<sup>13</sup>

b. Tidak dipungut Biaya Apapun (Gratis)

Sertifikasi halal terdapat dua program yang tersedia diantaranya adalah program *self declare* dan program reguler. Yang mana dilihat dari perbedaannya sangat berbeda jika dilihat dari segi biaya pengajuannya. Program *self declare* ini dikatakan lebih efektif karena tidak ada biaya pengajuannya dibanding dengan program reguler. Hal ini diungkapkan oleh Ainul Arifin bahwa:

“Jelas berbeda. Kalau *self declare* ini gratis untuk usaha yang kiranya omset per tahun kisaran dibawah dari 500 juta”.<sup>14</sup>

Demikian juga diungkapkan oleh Ibu Umi Hanik Sofiani yang mengatakan bahwa “Sangat terbantu sekali. Jarang ada program pemerintah gratis dan diakui seperti ini”.<sup>15</sup> Selain itu, selaras dengan yang dikatakan Ibu Zumrotus Syafa’ah mengatakan bahwa program ini gratis tanpa dipungut biaya. “Terbantu sekali, yang dulunya produk saya belum jelas hukumnya dan sekarang sudah jelas dan gratis pula”.<sup>16</sup>

c. Proses Pengajuan Melalui Media Elektronik

Semakin pesatnya berkembang teknologi, seakan-akan segala berkas atau dokumen yang digunakan dalam melakukan sesuatu menggunakan media *soft file* atau tanpa

---

<sup>12</sup> Indah Dwi Purnamasari, Pelaku UMKM, wawancara oleh penulis, 14 Desember, 2023, wawancara 4, transkrip.

<sup>13</sup> Ainul Arifin, PPH, wawancara oleh penulis, 18 Desember, 2023, wawancara 5, transkrip.

<sup>14</sup> Ainul Arifin, PPH, wawancara oleh penulis, 18 Desember 2023, wawancara 5, transkrip.

<sup>15</sup> Umi Hanik Sofiani, Pelaku UMKM, wawancara oleh penulis, 14 Desember, 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>16</sup> Zumrotus Syafa’ah, Pelaku UMKM, wawancara oleh penulis, 13 Desember, 2023, wawancara 2, transkrip.

harus dicetak terlebih dahulu. Sehingga menjadikan lebih praktis, singkat serta efektif untuk dikerjakan tanpa harus mempersiapkan tempat yang aman di rumah.

Seperti halnya proses pengajuan sertifikasi halal ini sudah berbasis elektronik melalui aplikasi “Sihalal”. Hal ini dikatakan oleh Ainul Arifin dalam wawancaranya kepada peneliti bahwa:

“Adapun alur *self declare* dari pelaku usaha ada aplikasi untuk *login* melengkapi data diri secara detail dan memilih salah satu pendamping”.<sup>17</sup>

Demikian seperti yang diungkapkan oleh Siti Khomariyah setelah adanya sosialisasi mengatakan bahwa “Tindak lanjut setelah sosialisasi kami dibimbing melalui *whatsapp* untuk diarahkan mengisi beberapa isian sendiri di aplikasi Sihalal”<sup>18</sup>. Hal serupa juga dikemukakan oleh Indah Dwi Purnamasari, “Setelah itu kami diarahkan melalui *whatsapp* untuk diarahkan mengisi beberapa isian mandiri di aplikasi Sihalal”.<sup>19</sup>

d. Menjadi Pendorong UMKM dalam Mengembangkan Produk

Produk yang dihasilkan pelaku UMKM memang harus untuk selalu di inovasikan, kreasi serta dikembangkan secara terus-menerus. Sehingga apabila setiap waktu terdapat pelaku usaha lain yang akan menggunakan produk seperti yang kita hasilkan, akan berbeda karena selalu dikembangkan dan berubah-ubah. Salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Umi Hanik Sofiani dalam wawancaranya kepada peneliti bahwa:

“Sangat membantu sekali lebih-lebih bisa menginovasikan produk yang telah saya buat agar lebih menarik lagi”.<sup>20</sup>

Hal serupa dikemukakan oleh Zumrotus Syafa’ah dengan pertanyaan yang sama mengatakan bahwa “Bisa karena dalam segi hukumnya sudah jelas dan semakin

---

<sup>17</sup> Ainul Arifin, PPH, wawancara oleh penulis, 18 Desember, 2023, wawancara 5, transkrip.

<sup>18</sup> Siti Khomariyah, Pelaku UMKM, wawancara oleh penulis, 14 Desember 2023, wawancara 3, transkrip.

<sup>19</sup> Indah Dwi Purnamasari, Pelaku UMKM, wawancara oleh penulis, 14 Desember, 2023, wawancara 4, transkrip.

<sup>20</sup> Umi Hanik Sofiani, Pelaku UMKM, wawancara oleh penulis, 14 Desember 2023, wawancara 1, transkrip.

percaya diri untuk membuat produk yang lebih banyak lagi”.<sup>21</sup>

e. Memeroleh Akses Pasar yang Lebih Luas

Pelaku usaha UMKM dapat meningkatkan akses pasar yang lebih luas setelah mendapatkan sertifikasi halal dikarenakan produk mereka sudah jelas hukumnya dan dapat dipercaya konsumen khususnya kaum Muslim. Selain itu, pelaku UMKM dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka.

Dengan demikian yang dikemukakan oleh Siti Khomariyah mengatakan bahwa “Tentu sebab semakin banyak orang yang membeli dan semakin ramai orang membeli yang dulunya hanya warga terdekat saja yang mengetahuinya”.<sup>22</sup> Hal serupa juga diungkapkan oleh Indah Dwi Purnamasari mengatakan bahwa “Jelas, saya buktikan sendiri banyak orang yang memesan lewat *online* yang dulunya hanya beberapa saja”.<sup>23</sup>

f. Merupakan Program yang Efektif bagi Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM berbasis Mikro

Program sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dapat memberikan beberapa manfaat, seperti meningkatkan kepercayaan konsumen, dan meningkatkan kualitas produk serta memperkuat proses manajemen halal di dalam dunia bisnis. Selain itu, pelaku usaha merasa nyaman dan aman dengan hadirnya sertifikat halal ini dan juga semakin luasnya jaringan pasar sehingga dalam proses pembuatan pesanan dapat dilakukan dirumah.

Hal ini diungkapkan oleh Ainul Arifin yang mengatakan bahwa, “Jelas sangat efektif karena BPJPH selaku lembaga atau instansi yang selalu memberikan solusi tentang sertifikat halal dengan tetap adanya perkembangan dan evaluasi terhadap efektivitasnya”<sup>24</sup>. Serupa dengan yang dikemukakan oleh Umi Hanik Sofiani dalam jawaban pertanyaan yang diberikan oleh peneliti bahwa, “Sangat

---

<sup>21</sup> Zumrotus Syafa’ah, Pelaku UMKM, wawancara oleh penulis, 13 Desember, 2023, wawancara 2, transkrip.

<sup>22</sup> Siti Khomariyah, Pelaku UMKM, wawancara oleh penulis, 14 Desember, 2023, wawancara 3, transkrip.

<sup>23</sup> Indah Dwi Purnamasari, Pelaku UMKM, wawancara oleh penulis, 14 Desember, 2023, wawancara 4, transkrip.

<sup>24</sup> Ainul Arifin, PPH, wawancara oleh penulis, 18 Desember, 2023, wawancara 5, transkrip.

efektif. Karena yang dulunya belum jelas hukumnya secara jelas dan sekarang sudah jelas hukumnya serta gratis programnya”<sup>25</sup>

g. Proses Lebih Cepat dan Mudah

Dalam mengajukan sesuatu seperti sertifikat halal dapat dinilai dari segi pelayanan yang cepat dan mudah dengan tetap mengacu pada prosedur yang ada. Hal ini diungkapkan oleh Ainul Arifin pengajuan SH *self declare* lebih cepat daripada reguler.

“Estimasi waktu pengajuan jalur reguler adalah 21 hari kerja, sedangkan pengajuan self declare estimasi waktu 14 hari kerja”.<sup>26</sup>

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Pendampingan Terhadap Pelaku UMKM di Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Pendamping Proses Produk Halal (PPH) merupakan seseorang yang telah terlatih dalam melaksanakan pendampingan dan juga melakukan kegiatan verifikasi serta validasi terhadap pernyataan pelaku UMKM yang didampinginya. Pada saat melaksanakan pendampingan terhadap pelaku UMKM terdapat cara atau strategi dalam melaksanakan pekerjaannya.

Program pendampingan ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal dan meningkatkan kualitas produk halal mereka. Program ini melibatkan beberapa pihak ahli halal yang akan memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal, mulai dari persiapan dokumen hingga pengawasan proses produksi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada informan maka dapat diketahui bahwa ada beberapa cara atau strategi dalam menjadi pendamping bagi pelaku UMKM diantaranya:

a. Melakukan Kunjungan Observasi

Observasi merupakan kegiatan pertama kali yang efektif karena langsung mengunjungi tempat dimana letak

---

<sup>25</sup> Umi Hanik Sofiani, Pelaku UMKM, wawancara oleh penulis, 14 Desember, 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>26</sup> Ainul Arifin, PPH, wawancara oleh penulis, 18 Desember, 2023, wawancara 5, transkrip.

acara itu berlangsung dan bisa melihat para pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam hal ini Pendamping Proses Produk Halal (PPH) mencari tempat kegiatan UMKM berlangsung seperti bazar atau event yang ada kaitanya dengan UMKM dengan cara melakukan observasi atau kunjungan langsung ke tempat kegiatan berlangsung setelah ada surat tugas. Selain itu, dapat mencari kegiatan tersebut di media sosial.

b. Melakukan Sosialisasi

Terkadang pendamping PPH mengetahui kegiatan UMKM selain melakukan observasi, mereka juga melakukan sosialisasi serta mengedukasi kepada pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal terhadap pentingnya sertifikat halal kedepannya yang nantinya akan diwajibkan oleh pemerintah.

Pendamping akan melakukan edukasi kepada pelaku usaha dengan memberikan penjelasan yang detail terkait pentingnya sertifikat halal bagi UMKM nantinya. Setelah memberikan penjelasan yang detail, beberapa pertanyaan serta ajakan akan diberikan kepada pelaku usaha untuk mengikuti program tersebut.

c. Menjalin Kerjasama dengan Kepala Desa atau Instansi Terkait

UMKM di Indonesia tergolong sangatlah banyak mulai daerah perkotaan hingga pedesaan. Berbagai macam jenis produk yang dihasilkannya juga berbeda dari segi bentuk, rasa, kualitas hingga penilaian dari konsumen. Bahkan setiap produk memiliki ciri khas tersendiri dikarenakan tingkat kreativitas pelaku usaha sangatlah besar.

Untuk menjangkau lokasi UMKM yang belum terpantau oleh pemerintah serta yang sudah bersertifikat halal, maka pendamping PPH kali ini melakukan kerjasama dengan instansi atau dinas terkait seperti Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DINDAGKOP UKM) setempat juga bisa melalui perangkat desa yang di desa tersebut terdapat program pemberdayaan UMKM agar lebih spesifik. Dengan dilakukannya kegiatan tersebut mempermudah pendamping dalam melakukan pendataan serta pendampingan terhadap pelaku UMKM yang akan mengajukan produknya untuk di sertifikat halal.

d. Pendataan dan Pendampingan

Pendataan pelaku UMKM dalam pengajuan sertifikasi halal termasuk penting dilakukan oleh pendamping PPH. Karena data tersebut yang nantinya akan didampingi dan diarahkan selama proses pengajuan berlangsung. Pendataan dimulai dari data diri pelaku usaha, produk yang dihasilkannya hingga bahan-bahan serta proses produksi yang dilakukan.

Setelah semua telah dilampaui, pendamping akan melakukan pendampingan serta bimbingan kepada pelaku usaha yang akan melakukan pengajuan. Karena keterbatasan dengan jarak yang dilalui, pendamping melakukan salah satu cara yaitu dengan memberikan nomor hp yang bisa dihubungi agar sewaktu-waktu apabila ada tahapan atau kendala dalam proses pengajuan bisa dibantu dengan melalui pesan elektronik saja tanpa harus hadir di lokasi, dan juga sangat efisien untuk dilakukan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa proses pendampingan yang dilakukan Pendamping Produk Halal (PPH) kepada pelaku usaha UMKM terdapat beberapa cara atau strategi dalam menjalankan tugasnya yaitu lebih melakukan kunjungan secara langsung ke tempat usaha pelaku UMKM berada. Dalam pelaksanaannya, pendamping melakukan sosialisasi akan pentingnya program sertifikasi halal terlebih pada program *self declare* yang mana proses pengajuan hingga penerbitan sertifikat dilakukan secara mandiri dengan pendampingan dari PPH serta tanpa dipungut biaya apapun.

Selain sosialisasi terdapat cara lain dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah desa atau dinas terkait yang terdapat program UMKM. Jadi dalam melakukan pendataan keberadaan pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal lebih mudah. Tak hanya mempermudah bagi pendamping dalam melakukan pendataan, tetapi pelaku usaha dalam menjalin komunikasi dengan pendamping menjadi lebih akrab dan dekat dengan meninggalkan nomor telepon sewaktu-waktu bisa dihubungi tanpa harus hadir di lokasi.

## 2. Efektivitas Sertifikasi Halal Program *Self Declare* Bagi Pelaku UMKM di Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Efektivitas hukum merupakan indikator tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai pengukuran suatu target tercapai dengan yang sudah

direncanakan sehingga mampu membuat masyarakat patuh terhadap hukum itu sendiri. Efektivitas hukum terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar suatu sistem hukum diantaranya komponen struktur hukum, komponen substansi hukum, dan komponen kultural (budaya hukum). Suatu sistem hukum dapat dianggap optimal apabila semua unsurnya berfungsi secara baik dan efisien.<sup>27</sup>

a. Komponen Struktur Hukum Terhadap Sertifikasi Halal Program *Self Declare*

Efektivitas dalam sebuah regulasi peraturan perundang-undangan harus mendapatkan apresiasi serta dukungan dari institusi atau lembaga yang berwenang dalam hal sistem hukum. Dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga khusus yang berwenang dalam mengaplikasikan struktur hukum yang terdapat pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH). BPJPH dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan MUI dan LPH guna mensinergikan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan kementerian dan lembaga terkait. Sinergi ini dilakukan mulai pendaftaran, proses sertifikasi hingga pengawasan terhadap jaminan produk halal.<sup>28</sup>

Dalam pengajuan pendaftaran sertifikasi halal jalur *self declare* tidak menggunakan jasa dari LPH. Berbeda dengan jalur reguler yang harus melibatkan LPH untuk memeriksa produknya secara langsung, walaupun LPH sendiri masuk kedalam struktur hukum sistem regulasi Jaminan Produk Halal pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun pengajuan sertifikasi halal jalur *self declare* dilakukan langsung menggunakan aplikasi berbasis *website* yang bernama “SiHalal” yang terhubung langsung dengan sistem BPJPH. Pelaku usaha melakukan pengajuan pendaftaran didampingi oleh pendamping PPH yang nantinya akan langsung dikoreksi data olehnya dan BPJPH akan

---

<sup>27</sup> Lalu M. Alwin Ahadi, “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum,” *Jurnal USM La Review* 5, no. 1 (2022): 6.

<sup>28</sup> Sudjana, “Perlindungan Konsumen Terhadap Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Sistem Hukum,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 9.

menvalidasi data yang akan diteruskan kepada MUI untuk dilakukan sidang fatwa halal.

Sama halnya yang dilakukan oleh pelaku usaha di Desa Klampok Lor yang didampingi oleh PPH untuk mengajukan melalui jalur *self declare*. Terdapat beberapa kriteria tertentu yang mana setiap bahannya harus sudah berketetapan halal. Adanya unsur halal dan kehati-hatian produk bahan menjadikan hal utama dalam memproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>29</sup>

b. Komponen Substansi Hukum Terhadap Sertifikasi Halal Program *Self Declare*

Sistem hukum sertifikasi halal mempunyai substansi hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berlaku sekaligus mengikat dan menjadi patokan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan produk halal. Dalam implementasinya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal masih terdapat permasalahan hukum yang belum terselesaikan seperti sanksi terhadap produk yang belum atau tidak halal serta sanksi bagi penyelenggara yang berjalan tidak sesuai dengan ketentuan, padahal kepentingan dari penyelenggaraan jaminan produk halal adalah kepentingan banyak pihak antar sektoral.<sup>30</sup>

Regulasi pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal masih bersifat umum yang dalam teknis pelaksanaannya diperjelas lagi menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Tahun 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Di dalam regulasi tersebut teknis dan pelaksanaannya telah tercantum semua yang dibutuhkan. Namun dari pemerintah daerah khususnya Kabupaten Demak

---

<sup>29</sup> Endang Irawan Supriyadi dan Dianing Banyu Asih, "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia," *Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2020): 5.

<sup>30</sup> Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 83.

melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DINDAGKOPUKM) tidak ada regulasi maupun edaran khusus yang dikeluarkan mengenai kewajiban pelaku UMKM di Kabupaten Demak untuk segera mengajukan sertifikasi halal karena pemerintah daerah hanya mengikuti instruksi regulasi dari undang-undang dan pemerintah pusat.

Pelaku usaha di Desa Klampok Lor semuanya telah melakukan pengajuan proses sertifikasi halal produk halal melalui jalur *self declare* secara gratis terlebih dilakukan pendampingan oleh PPH dalam proses pengajuannya mulai dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat. Dimulai dengan melakukan sosialisasi serta melakukan kerjasama dengan pihak terkait sehingga dapat dilakukan pendataan pelaku usaha UMKM dengan mudah. Kebijakan ini hanya dilakukan dan diterapkan pada hal-hal tertentu misalnya makanan, minuman, dan jamu. Sejumlah warung serta catering juga sudah mendaftarkan produknya.

c. **Komponen Budaya Hukum Terhadap Sertifikasi Halal Program *Self Declare***

Budaya Hukum diartikan sebagai sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan dugaan. Budaya hukum melakukan cara merujuk kemudian menuju kebiasaan umum, cara melakukan pendapat dan berpikir kearah kekuatan sosial dari hukum dan dengan cara tertentu.<sup>31</sup> Selain sebagai pemikiran sosial, budaya hukum juga termasuk dinamika sosial yang dapat mempengaruhi berjalannya hukum itu diterapkan atau disalahgunakan.<sup>32</sup>

Pelaku usaha UMKM di Desa Klampok Lor dalam menjaga komitmen kehalalan produk yang diproduksinya dilakukan dengan menempelkan logo halal di kemasan sebagai tanda bahwa produk yang dihasilkan sudah mempunyai sertifikat halal. Selain itu juga menempelkan sertifikat halal di *outlet* yang digunakan untuk usaha setiap harinya. Sehingga konsumen merasa aman dan nyaman

---

<sup>31</sup> Raffi Alviadi dan Tatty Aryani Ramli, "Efektivitas Ketentuan Tentang Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal untuk Mewujudkan Produk Pangan Home Industry yang Bersertifikat Halal," *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 2.

<sup>32</sup> Bahrul Ulum Ilham, "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Al Azhar Indonesia* 05, no. 1 (2022): 2.

ketika mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Hal ini dijalankan sesuai dengan amanat pada Pasal 32 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan yang mengatakan wajib mencantumkan keterangan halal setelah mendapatkan sertifikat halal. Dalam hal ini pelaku usaha UMKM di Desa Klampok Lor keterangan halal menggunakan logo halal di setiap kemasannya. Karena mempertimbangkan produk usahanya berada di pedesaan, pelaku usaha hanya menaikkan sedikit harga jual kepada konsumen dikarenakan harga bahan baku, pemrosesan hingga pengemasan semua harus berstandar halal.

Terbitnya sertifikat halal menjadi hasil dari pelaksanaan sertifikasi halal khususnya di Desa Klampok Lor dengan mencantumkan label halal pada produk yang telah dibuatnya.<sup>33</sup> Pelaku usaha harus mempunyai komitmen tinggi dalam mempertahankan kehalalan produknya dari segala aspek yang dapat mengubah produknya menjadi haram setelah mendapatkan sertifikasi halal. Selain pelaku usaha dalam bertanggung jawab terhadap produknya, masyarakat sekitar juga dapat menjadi turut andil dalam melakukan pengawasan dengan melakukan hubungan baik dengan pelaku usaha.

Pelaku usaha merupakan penanggung jawab utama apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang dapat melanggar ketentuan. Selain pelaku usaha sebagai penanggung jawab utama, BPJPH juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sertifikasi halal. Karena masa berlaku sertifikat halal mempunyai jangka waktu selamanya dan mempunyai tujuan untuk mengantisipasi apabila pelaku usaha melakukan kecurangan. Namun pengawasan yang dilakukan belum bisa dikatakan efektif karena keterbatasan pengawas yang dibentuk oleh lembaga BPJPH.

Berdasarkan penjelasan diatas, analis dapat menyimpulkan bahwa beberapa efektivitas yang didapat oleh pelaku UMKM dengan hadirnya sertifikasi halal *self declare* ini

---

<sup>33</sup> Dwi Edi Wibowo dan Benny Diah Mandusari, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan," *Journal Indonesian Journal of Halal* 1, no. 1 (2018): 3.

sangat memberi pengaruh besar untuk UMKM yaitu mendapatkan kepastian hukum yang jelas, biaya proses pengajuan tanpa dipungut biaya bahkan dibantu seorang pendamping PPH, semua prosedur dilaksanakan secara digital elektronik yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja hanya, menambah akses pasar global yang lebih luas dengan adanya produk yang sudah bertempelkan logo halal dengan konsumen masyarakat muslim bahkan non muslim, serta diakui secara nasional dan internasional.

Berdasarkan beberapa uraian analisa pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengajuan sertifikasi halal itu lebih efektif melalui jalur *self declare* dibandingkan dengan jalur reguler. Dikarenakan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi karena prosedurnya proses cepat dan biaya murah. Inilah yang menjadi fundamental sertifikasi halal jalur *self declare*.

